



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa tuntutan perkembangan didalam permohonan perijinan di Kota Denpasar yang semakin banyak perlu dimbangi pelayanan perijinan yang semakin efektif, efisien dan cepat yang mengarah kepada pelayanan prima;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, di pandang perlu mengatur pelayanan perijinan sistem paket di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ijin Tempat Usaha dan Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 21);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2014 tentang tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar Kota Denpasar.
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar Kota Denpasar.
6. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
7. Tempat usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
8. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan yang kegiatannya usahanya diperkirakan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
9. Ijin gangguan adalah ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang gangguan/Hinder Ordonantie (HO) Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan usaha-usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

11. Ijin Mendirikan Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-R adalah ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
12. Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SIPR adalah ijin reklame yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar untuk ijin penyelenggaraan reklame isidentil, permanen dan terbatas.
13. Ijin Paket adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan perijinan sistem paket meliputi :
 - a. Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R) dan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Permanen;
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R) dan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) Terbatas;
 - d. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO);
 - e. Ijin Operasional dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Operasional;
 - g. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO), Ijin Operasional dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - i. Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU MIKOL) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MIKOL);
 - j. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

- (2) Ketentuan pelayanan perijinan sistem paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pelayanan perijinan baru dan daftar ulang.
- (3) Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ijin Operasional Bidang Kesehatan, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- (2) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal memberikan/menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan atau persyaratannya tidak lengkap dan atau tidak benar, maka permohonannya ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis.
- (5) Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah alasan/dasar-dasar penolakan dipenuhi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN PERIJINAN

Bagian kesatu

Pasal 4

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar sebelum menetapkan ijin dapat:

- a. melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada instansi teknis terkait; dan

- b. melakukan penelitian lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Koordinasi dan atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya ijin.
- (2) Hasil koordinasi dengan instansi terkait dan penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 6

Untuk permohonan ijin yang tidak memerlukan penelitian lapangan permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan

Pasal 7

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf c adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (4) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf d adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (5) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e adalah 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

- (6) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf f adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (7) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf g adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (8) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf h adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (9) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf i adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (10) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf j adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALAIN

Pasal 8

- (1) Pengusaha yang memindahkan tempat usaha ke lokasi lain wajib mengajukan permohonan baru kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi maka Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dapat mencabut ijin yang telah diterbitkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 23